

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 173/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari One Source To Market, LLC, yang beralamat di 500 South Anderson St., Los Angeles, CA 90033, USA, dalam hal ini berkedudukan hukum pada kantor Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **27 Januari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap




permohonan pendaftaran Merek **HEXCLAD** atau **HC HEXCLAD dan LOGO** Nomor Agenda **DID2023060458** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **23 September 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut:

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  atau **HC HEXCLAD dan LOGO** Nomor Agenda **DID2023060458**, tertanggal **23 September 2024**;

Bahwa alasan penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa

sejenis, dalam hal ini dengan Merek
Nomor Daftar **IDM000835227**;

HEXCLAD



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan permohonan



pendaftaran Merek atau **HC HEXCLAD** dan **LOGO** Nomor Agenda **DID2023060458** di kelas **8; 21; dan 35** namun ditolak untuk

seluruhnya dengan Merek **HEXCLAD** atau **HEXCLAD** Nomor Daftar **IDM000835227** di kelas **21**.

2. Bahwa perusahaan Pemohon telah berdiri sejak tahun 2013, merupakan perusahaan yang memproduksi peralatan dapur dan rumah tangga dengan merek utama "HEXCLAD" yang saat ini telah dikenal memiliki reputasi baik untuk produk peralatan dapur dan rumah tangga. Di samping itu Pemohon



telah memiliki pendaftaran Merek atau **HC HEXCLAD** dan **LOGO** di berbagai negara di dunia untuk jenis barang dan jasa di kelas **8, 21**

dan **35** jauh sebelum Merek **HEXCLAD** atau **HEXCLAD** Nomor Daftar **IDM000835227** milik Aukar Boy dimohonkan pendaftarannya.

3. Bahwa Pemohon telah memiliki pendaftaran merek "HEXCLAD" di Indonesia yaitu nomor daftar **IDM001225386** (dimohonkan di kelas **8, 21, dan 35**) dengan perlindungan di kelas **8 dan 35**. Sedangkan Pemanding yaitu Merek

HEXCLAD atau **HEXCLAD** Nomor Daftar **IDM000835227** milik Aukar Boy tidak mencakup jenis barang dan jasa apapun di kelas **8 dan 35**. Oleh karena itu Pemohon meminta agar penolakan terhadap Merek



atau **HC HEXCLAD** dan **LOGO** Nomor Agenda **DID2023060458** dibatalkan kemudian merek tersebut dapat didaftar setidaknya untuk kelas **8 dan 35**.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan



Pendaftaran Merek atau **HC HEXCLAD dan LOGO Nomor** Agenda **DID2023060458** tertanggal **23 September 2024**, kemudian Pemohon mengajukan permohonan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **27 Januari 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum dari penolakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau

kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-
merek tersebut;



Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai
persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut
harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak
dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen
merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang
dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek




HEXCLAD

atau **HC HEXCLAD** dan **LOGO** Nomor Agenda

DID2023060458 kemudian ditolak dengan Merek **HEXCLAD** atau
HEXCLAD Nomor Daftar **IDM000835227**. Etiket merek pemohon banding
dengan etiket merek yang dijadikan sebagai dasar penolakan adalah sebagai
berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda DID2023060458	Merek Pembanding Nomor daftar IDM000835227
	HEXCLAD
HC HEXCLAD dan LOGO	HEXCLAD



Menimbang, bahwa Merek  atau **HC HEXCLAD dan
LOGO** Nomor Agenda **DID2023060458** menggunakan unsur merek kata
“hexclad” dan unsur lukisan berupa logo “hc” dengan warna hitam dan putih..

Sedangkan Merek **HEXCLAD** atau **HEXCLAD** Nomor Daftar
IDM000835227 menggunakan unsur merek kata “hexclad” bewarna abu-
abu dan putih. Unsur utama pada kedua merek tersebut adalah kata “hexclad”
sehingga apabila dilihat dari konsep merek dan cara pengucapan atau
fonetiknya maka kedua merek tersebut mempunyai persamaan yang dapat
membingungkan dan menyesatkan konsumen. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa kedua merek yang diperbandingkan tersebut **mempunyai**

persamaan pada pokoknya. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;



Menimbang, bahwa pembanding yaitu Merek **HEXCLAD** atau **HEXCLAD** diajukan dengan Nomor Agenda DID2019037887 dan tanggal penerimaan pada 18 Juli 2019 kemudian terdaftar dengan nomor



IDM000835227 sedangkan Merek atau **HC HEXCLAD** dan **LOGO** Nomor Agenda **DID2023060458** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 24 Juli 2023. Dengan demikian pembanding adalah **merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu.** Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek atau **HC HEXCLAD** dan **LOGO** Nomor Agenda **DID2023060458**, dimiliki oleh One Source To Market, LLC, yang beralamat di 500 South Anderson St., Los Angeles, CA 90033, USA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190. Sedangkan

pembanding adalah Merek **HEXCLAD** atau **HEXCLAD** Nomor Daftar **IDM000835227** atas nama AUKAR BOY yang beralamat di Jl. Johar Golf Raya No.56 Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14470. Dengan demikian **kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda** atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan



pendaftaran Merek atau **HC HEXCLAD** dan **LOGO** Nomor Agenda **DID2023060458** untuk jenis barang di kelas **8; 21; dan 35.** Jenis barang yang diajukan di kelas **8** yaitu: *“alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); peralatan makan; koki pisau; pengupas pisau; pisau *; pisau dapur; pisau dapur; pisau dapur jepang untuk memotong; pisau roti; pisau rumah tangga; pisau ukir; pisau utilitas; steak pisau”*, di kelas **21** yaitu: *“piring; tutup periuk; blok pisau; mangkuk untuk mencampur bahan makanan;*

peralatan masak [panci dan wajan]; talenan; wajan non-listrik”; dan di kelas 35 yaitu: “jasa toko eceran; jasa toko eceran secara online; layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; layanan ritel untuk peralatan masak; layanan ritel untuk peralatan memasak makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan.” Permohonan tersebut ditolak dengan Merek

HEXCLAD atau **HEXCLAD** Nomor Daftar **IDM000835227** yang melindungi jenis barang di kelas 21, yaitu: “panci-panci; panci kukus (steamer pot); panci kaldu (stock pot); panci penggorengan (frying pan); panci tumis sayuran (saute pan); panci saus (sauce pan); panci panggang (grill pan); panci wok; panci presto; panci serbaguna; panci tekanan tinggi [bukan listrik]; panci bertangkai/bergagang; perangkat panci.”

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisian barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya;

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut, jenis barang yang



dimohonkan pada Merek **HEXCLAD** atau **HC HEXCLAD** dan **LOGO** Nomor Agenda **DID2023060458** apabila dibandingkan dengan jenis barang

yang dilindungi pada Merek **HEXCLAD** atau **HEXCLAD** Nomor Daftar **IDM000835227** maka ada sebagian barang dan/ atau jasa yang mempunyai perbedaan dari segi tujuan penggunaan, yaitu untuk jenis barang di kelas 8 dan 35. Hal lain yang juga dapat menjadi pertimbangan bahwa Pemohon telah memiliki hak eksklusif atas merek “HEXCLAD” yang telah terdaftar dengan Nomor Daftar **IDM001225386**, yang dimohonkan untuk kelas **8; 21 dan 35**, namun ditolak di kelas **21** sehingga Pemohon telah memiliki perlindungan merek “HEXCLAD” pada kelas 8 dan 35. Dengan demikian khusus untuk barang dan jasa tersebut dikategorikan tidak sejenis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum **sebagaimana**



diuraikan di atas, maka antara Merek

atau **HC HEXCLAD dan**

LOGO Nomor Agenda **DID2023060458** dengan Merek

atau **HEXCLAD** Nomor Daftar **IDM000835227**, mempunyai persamaan pada pokoknya, perbandingan adalah Merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain, namun ada sebagian jenis barang yang tidak sejenis. Oleh karena itu penolakan untuk seluruhnya berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus perkara ini berkesimpulan **mengabulkan permohonan banding untuk sebagian**.

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa telah menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding ini,



maka terhadap permohonan Merek

atau **HC HEXCLAD dan**

LOGO Nomor Agenda **DID2023060458**, **didaftar sebagian khusus untuk jenis barang yang tidak sejenis**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk sebagian;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek




atau **HC HEXCLAD dan LOGO** Nomor Agenda **DID2023060458** dengan tanggal penerimaan 24 Juli 2023 milik Pemohon Banding untuk **kelas 8 dan 35**. Jenis barang di **kelas 8** berupa: "*alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); peralatan makan; koki pisau; pengupas pisau; pisau *; pisau dapur; pisau dapur; pisau dapur jepang untuk memotong; pisau roti; pisau rumah tangga; pisau ukir; pisau utilitas; steak pisau.*" dan jenis jasa di **kelas 35** yaitu: "*jasa toko*"

eceran; jasa toko eceran secara online; layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; layanan ritel untuk peralatan masak; layanan ritel untuk peralatan memasak makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan” kemudian menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua, dengan Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 05 JAN 2026

Komis Banding Merek
Sekretaris,



Adri Akir, S.H., M.H.
NIR. 197903032006041001

